



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Jerri Samar, dan Dede Putra Wijaya, berdasarkan Surat Kuasa No.B.473/KC-IV /MKR/09/2020 tanggal 21 September 2020 Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang yang beralamat di Jalan Pahlawan Rimbo Bujang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

Sajirun, lahir di Jawa Tengah tanggal 05 Oktober 1956, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Mengupeh RT 10 Kel. Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Suasni, lahir di Aceh Timur tanggal 20 September 1965, jenis Perempuan, bertempat tinggal di Desa Mengupeh RT 10 Kel. Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap di persidangan dengan dihadiri Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat dan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo sudah sampai tahap jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara a quo oleh Penggugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Ria Permata Sukma, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 1 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosnaidi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosnaldi, S.H., M.H..

Ria Permata Sukma, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp 30.000,00.- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp100.000,00.- |
| 3. Panggilan | : | Rp280.000,00.- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 30.000,00.- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,00.- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,00.- |
| 7. Pnbp Surat Pencabutan | : | <u>Rp. 10.000,00.-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 466.000,00.- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).